

**PERTANGGUNG JAWABAN PERDATA BAGI PERUSAHAAN
PEMBIAYAAN YANG MELAKUKAN PMH DALAM PROSES
PENARIKAN KENDARAAN BERMOTOR
OLEH DEBT COLETOR
(Studi Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PN Mdn)**

SKRIPSI

OLEH

**FERRY MEIDHIKA
178400275**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/11/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)6/11/23

**PERTANGGUNG JAWABAN PERDATA BAGI PERUSAHAAN
PEMBIAYAAN YANG MELAKUKAN PMH DALAM PROSES
PENARIKAN KENDARAAN BERMOTOR
OLEH *DEBT COLLECTOR*
(Studi Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PN Mdn)**

SKRIPSI

OLEH

**FERRY MEIDHIKA
178400275**

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 6/11/23

Access From (repository.uma.ac.id)6/11/23


LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi: "PERTANGGUNG JAWABAN PERDATA BAGI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN YANG MELAKUKAN PMH DALAM PROSES PENARIKAN KENDARAAN BERMOTOR OLEH *DEBT COLLECTOR* (Studi Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PN Mdn)


Nama : Ferry Meidhika
NPM : 178400275
Program Studi : Ilmu Hukum
Jurusan : Bidang Keperdataan

Disetujui Oleh :

PEMBIMBING I


(Dr. H. Maswandi SH, M.Hum.)

PEMBIMBING II


(Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum.)

DIKETAHUI :


Dekan Fakultas Hukum

(Citra Ramadhan, SH, MH.)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ferry Meidhika
NPM : 178400275
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jurusan : Bidang Keperdataan

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi saya yang berjudul "PERTANGGUNG JAWABAN PERDATA BAGI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN YANG MELAKUKAN PMH DALAM PROSES PENARIKAN KENDARAAN BERMOTOR OLEH *DEBT COLLECTOR* (Studi Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PN Mdn)" tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bilaman di kemudian hari ditemukan kesalahan yang berkibat skripsi ini tidak dianggap sah dan menyalahi sistematika penulisan, maka penulis bersiap untuk mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Medan, 2023



Ferry Meidhika

NPM: 178400275

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik di Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ferry Meidhika

NPM : 178400275

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Jurusan : Bidang Keperdataan


Demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul : "PERTANGGUNG JAWABAN PERDATA BAGI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN YANG MELAKUKAN PMH DALAM PROSES PENARIKAN KENDARAAN BERMOTOR OLEH *DEBT COLLECTOR* (Studi Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PN Mdn)".

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, 2023

Ferry Meidhika



NPM: 178400275

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul **“Pertanggung Jawaban Perdata Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan PMH dalam Proses Penarikan Kendaraan Bermotor oleh Debt Collector (Studi Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PN Mdn).”**

Dalam kesempatan ini, dengan penuh kasih sayang setulus hati saya ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya, terima kasih atas curahan kasih sayang, dorongan doa, nasihat, motivasi, dan pengorbanan materinya selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Dalam menyelesaikan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, petunjuk, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, Sc, Selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademis Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak H. Maswandi, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I


5. Ibu Anggreni Atmei lubis, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II .
6. Bapak Revi Fauzi Putra Mina, S.H, M.H, selaku Sekertaris.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administratif di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Yang Telah Memberikan Ilmu dan Wawasan Pengetahuan Kepada Penulis Selama Kuliah Pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Kepada kedua orangtua ayahanda Febrianto dan ibunda Rahmayanti Lubis
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat ridho oleh Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yyang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan agama, bangsa dan Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis dapat bermanfaat bagi kita semua

Medan, 10 Agustus 2023

Penulis



FERRY MEIDHIKA
NPM. 178400275

ABSTRAK
PERBUATAN MELAWAN HUKUM PERUSAHAAN
PEMBIAYAAN DALAM PROSES PENARIKAN
KENDARAAN BERMOTOR OLEH
DEBT COLLECTOR
(Studi Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PN Mdn)
FERRY MEIDHIKA
178400275

Seiring dengan berkembangnya sistem cicilan (kredit), tentu saja memunculkan berbagai lembaga keuangan. Peran kolektor pihak ketiga dalam pengelolaan utang. Banyak kasus yang muncul yang tidak dapat dibalik pada awalnya berhasil dibalik oleh perusahaan. Pemilik menggunakan jasa penagih untuk menagih pembayaran tunggakan dari pelanggan yang memiliki beberapa kemampuan untuk memaksimalkan peluang percepatan penagihan hutang pinjaman dengan cara premanisme. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengambil judul “Perbuatan Melawan Hukum Perusahaan Pembiayaan Dalam Proses Penarikan Kendaraan Bermotor Oleh Debt Collector (Studi Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PN Mdn)”. Adapun permasalahan yang di akan diambil adalah Bagaimana kedudukan hukum serta ketentuan hukum tentang pengambilalihan kendaraan dan juga tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh debt collector pada Putusan Nomor 304/Pdt.G/2019/PN Pbr. Hasil penelitian Kedudukan pihak ketiga (penagih) dalam akad pinjaman pembiayaan konsumen sebagai alat sederhana dan terakhir bagi perusahaan pembiayaan untuk menagih objek pembiayaan yang jatuh tempo kreditnya, Keputusan MK no. 18/PUU-XVII/2019 Lembaga keuangan dapat melakukan penyitaan kendaraan bermotor (*automatic execution*) tanpa putusan pengadilan terlebih dahulu jika debitur mengakui tidak dilaksanakannya perjanjian (*nalt*).Perbuatan melawan hukum perusahaan pembiayaan dalam proses penarikan kendaraan bermotor oleh debt collector (Studi Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PN Mdn) Keputusan ini tidak bertentangan dengan hukum Kementerian Keuangan yang melarang perusahaan pembiayaan menyita kendaraan pengusaha sebagai pemilik utang.

Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Debt Collector, Perusahaan Pembiayaan

ABSTRACT
AGAINST ACTIVITIES OF FINANCING COMPANIES IN WITHDRAWAL
PROCESS MOTOR VEHICLES BY
DEBT COLLECTOR
(Study of Decision Number 304/Pdt.G/2019/PN Pbr)

FERRY MEIDHIKA
17840275

Along with the development of the installment (credit) system, of course, various financial institutions emerged. The role of third party collectors in debt management. Many of the cases that emerged that could not be reversed were initially successfully reversed by the company. The owner uses a collection service to collect arrears from customers who have several abilities to maximize opportunities for accelerating loan debt collection by thuggery. In this study, researchers will take the title "Unlawful Acts of Financing Companies in the Process of Withdrawal of Motorized Vehicles by Debt Collectors (Study of Decision Number 393/Pdt.G/2021/PN Mdn)". The issues that will be taken are What is the legal position and legal provisions regarding vehicle repossession and also unlawful actions committed by debt collectors in Decision Number 304/Pdt.G/2019/PN Pbr. Research results The position of third parties (collectors) in consumer financing loan contracts as a simple and final tool for finance companies to collect financing objects whose credit is due, MK Decree no. 18/PUU-XVII/2019 Financial institutions can confiscate motorized vehicles (automatic execution) without a court decision beforehand if the debtor admits that the agreement was not implemented (nalt). Unlawful acts of financing companies in the process of withdrawing motorized vehicles by debt collectors (Study of Decision No. 393/Pdt.G/2021/PN Mdn) This decision does not contradict the law of the Ministry of Finance which prohibits finance companies from seizing the vehicles of entrepreneurs as debt owners.

Keywords: Unlawful Acts, Debt Collector, Financing Company

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN
LEMBAR PUBLIKASI
ABSTRAK
RIWAYAT HIDUP
DAFTAR TABEL
KATA PENGANTAR.....	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Keaslian Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Uraian tentang Pertanggung Jawaban Perdata.....
2.2 Uraian tentang Perbuatan Melawan Hukum.....	9
2.3 Uraian tentang Perusahaan Pembiayaan	18
2.4 Uraian tentang Kendaraan Bermotor
2.5 Uraian tentang Debt Collector	22
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian.....	25
3.1.1 Waktu Penelitian	25
3.1.2 Tempat Penelitian.....	25
3.2. Metodologi Penelitian.....	26
3.2.1 Jenis Penelitian	26
3.2.2. Sifat Penelitian.....	24
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data	27
3.2.4 Analisis Data.....	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian	30
4.1.1 Kasus Posisu	30
4.1.2 Pertimbangan Hakim	34
4.2 Pembahasan	49
4.2.1 Peraturan tentang PMH yang dilakukan <i>Debt Colector</i> oleh Perusahaan Pembiayaan di Indonesia.....	49
4.2.2 Kedudukan Hukum <i>Debt Collector</i> terhadap Penarikan Kendaraan Bermotor atasnama Perusahaan.....	52

4.2.3 Pertanggung Jawaban Perdata bagi Perusahaan Terhadap Penarikan Kendaraan Bermotor oleh <i>Debt Collector</i> (Studi Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PN Mdn).....	63
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	68
5.2 Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Waktu Penelitian	24
----------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Beberapa kasus penyitaan mobil dan penyitaan dana debitur oleh perusahaan keuangan dengan menggunakan jasa pihak ketiga (kolektor) menggugah minat peneliti untuk memecahkan masalah ini. Penarikan secara paksa dalam proses kredit kendaraan bermotor yang dilakukan *debt collector* bersama dengan perusahaan pembiayaan masih sering kali terjadi, terkadang penarikan yang dilakukan merupakan pelanggaran hukum dan dianggap ilegal, karena dilakukan tanpa membuat akta perwalian. Sistem pembayaran cicilan yang terkadang menyebabkan piutang melakukan telat pembayaran dalam perjanjian sehingga lembaga pembiayaan dapat bertindak sebagai kreditur untuk mengambil paksa kendaraan bermotor dari tangan debitur secara sewenang-wenang tanpa mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Karena perjanjian pinjaman ini tidak diatur oleh undang-undang tersendiri di Indonesia, perjanjian tersebut seringkali tunduk pada masalah yang berkaitan dengan lembaga keuangan. Karena tidak diatur oleh undang-undang, maka Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-undang Ekonomi (KUKHD) digunakan sehari-hari dan pengadilan (*jurisprudensi*).

Kondisi keuangan korporasi saat ini sangat kritis dan terbukti mampu menggerakkan dan mengelola kegiatan pembangunan di bidang ekonomi, terutama dalam menghadapi krisis global dan kebebasan ekonomi global. Dalam ekonomi bebas, peran pemerintah tidak dapat dibatasi karena kebebasan ekonomi merupakan

konsep atau sistem ekonomi yang mendefinisikan peran sektor swasta sebagai pemain utama dalam perekonomian.¹

Pembiayaan konsumen adalah salah satu model pembiayaan yang dikembangkan oleh perusahaan keuangan, termasuk sewa, merek, kartu kredit, dll. Target pasar model investasi ini jelas konsumen. Sebuah kata yang digunakan sebagai pengganti kata kerja.²

Peran penagih utang adalah aspek lain dari manajemen utang. Pada dasarnya debt collector adalah debt collector di Indonesia yang bertanggung jawab untuk menagih uang dari pihak lain (atau debitur). Proses perekrutan debt collector melibatkan hubungan bank/lessor di bawah undang-undang kontrak federal. Selain itu, tanggung jawab debt collector diatur dalam model kesepakatan bersama yang terperinci. Kewajiban ini termasuk teks yang mewajibkan pihak lain untuk mempresentasikan rencana dan hasil kerja sama dengan pihak lain di bank investasi. Bank Indonesia mewajibkan lembaga keuangan memiliki bukti integritas dan keamanan sistem yang digunakan, terutama keamanan dan kerahasiaan informasi.

Banyak masalah tidak tertagih muncul ketika perusahaan pertama kali mengumpulkan uang melalui berbagai kebijakan kredit macet. Insentif yang berbeda ini digunakan oleh penyewa sebagai pelarian dari kredit macet yang datang ke pelanggan mereka. Penyewa, yang dikenal sebagai titik pengumpulan utama, bertanggung jawab atas semua prosedur pengembalian. Namun, seringkali ada pembeli yang tidak melunasi pinjaman rumahnya, padahal pemilik rumah telah

¹Maria Oktovia Isabela Deghe Ngewi, dkk, *Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Pembiayaan Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Debt Collector*, Jurnal Proyuris Vol.1 No.1 Juli 2019, hal 53

² Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal. 161.

melakukan banyak upaya untuk memperbaiki sistem kredit untuk kemudian melunasi debitor.³

Oleh karena itu, ada banyak alasan mengapa konsumen menyebut peminjam sebagai terlambat atau mangkir kartu kredit. Jika departemen leasing menggunakan layanan penagihan utang untuk menagih bunga dari pelanggan, mereka memiliki pengalaman untuk mempercepat prosesnya. menagih utang jatuh tempo dengan cara yang paling efektif. Jika berhasil, pihak ketiga akan menerima komisi dari perusahaan, biasanya berupa persentase dari hutang dan bunga yang masih harus dibayar. Dalam hal penagihan tersebut, agen penagihan pihak ketiga bertindak atas nama debitor. Selama tindakan pihak ketiga tidak menyimpang dari hukum umum, pemilik surat kuasa tidak akan menghadapi masalah. Namun, jika dalam penagihan utang terdapat tindakan yang bertentangan dengan hukum adat, dan debitor mengajukan pengaduan kepada pihak yang berwajib, maka perusahaan leasing yang mengesahkan tindakan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban.

Banyaknya kondisi dilapangan saat ini yang tidak sesuai dengan hukum yang mengaturnya, peran *debt collector* melakukan penarikan yang tidak sesuai dengan undang undang no 42 tahun 1999.

- 1 Tindakan premanisme dalam penarikan kendaraan bermotor yang dilakukan *debt collector*.
- 2 Melakukan penarikan kendaraan bermotor terkait tanpa bantuan juru sita yang sah karena jelas dan langsung merupakan tindakan melawan hukum.

³ Barda Nawawi Arief, Efektivitas Perangkat Hukum Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi. Makalah Pada Seminar "Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Era Peningkatan Supremasi Hukum", Yayasan Setia Karya, Hotel Gracia, Semarang, 11 November 2001, hal 216

- 3 Juga, penarikan sepihak yang tidak tunduk pada aturan garansi fidusia, karena pada dasarnya perjanjian fidusia tidak menimbulkan hak milik yang memang hanya hak terbatas sejauh konsumen mengembalikan pinjaman mereka kepada lembaga pembiayaan.

Dalam penelitian ini diambil sebuah kasus tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh *debt collector* atas perintah lembaga pembiayaan (*leasing*) terhadap kreditur yang melakukan gagal bayar dalam Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PN Mdn diuraikan sebagai berikut :

Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang merupakan Pemilik Sah atas kendaraan mobil Pick Up Daihatsu Grand Max -3 Way Ps Ac 1.5, Warna Hitam. Tahun Pembuatan 2008. dengan Nomor rangka: MHKP3CA1J8K000890 dan Nomor Mesin DAJ8420 dengan Plat Nomor BK 9648 CC. yang diperoleh berdasarkan jual beli dari sdr Bahagia Surbakti pada tanggal 28 November 2019 dengan harga Rp. 54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah) sesuai kwitansi Pembayaran Mobil dari sdr, Bahagia Surbakti.

Tergugat I adalah Perusahaan Pembiayaan yang telah menyita Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max -3 Way Ps Ac 1.5, Warna Hitam. Tahun Pembuatan 2008. dengan Nomor rangka: MHKP3CA1J8K000890 dan Nomor Mesin DAJ8420 dengan Plat Nomor BK 9648 CC, dari penguasaan Penggugat dengan menggunakan *debt Collector* dengan cara memberhentikan penggugat dijalan dengan paksa. Pasal 1 Angka (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Tergugat I adalah perusahaan keuangan, baik yang berbadan hukum maupun tidak sah, berada di bawah yurisdiksi pemerintah Indonesia atau

beroperasi secara sendiri-sendiri atau bersama-sama berdasarkan perjanjian bisnis sektor ekonomi.

Tergugat II adalah orang perseorangan yang karena diberi kepercayaan untuk dipinjamkan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor oleh Penggugat dalam hal melakukan pinjaman dana kepada pihak ketiga sebagai jaminan. III. Dasar hukum untuk mengajukan gugatan. Penggugat membawa kasus ini ke Pengadilan Negeri Medan di bawah prosedur tanggung jawab perdata berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999., “Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak atas akses terhadap keadilan melalui proses peradilan yang independen dan tidak memihak serta pembuktian objektif dalam kasus pidana, perdata atau administrasi, pengaduan dan tuntutan, dan sesuai dengan hukum acara. hakim yang tidak memihak. keputusan yang adil dan adil ”.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dilakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan **PERTANGGUNG JAWABAN PERDATA BAGI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN YANG MELAKUKAN PMH DALAM PROSES PENARIKAN KENDARAAN BERMOTOR OLEH DEBT COLETOR (Studi Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PN Mdn**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan diuraikan yaitu:

1. Bagaimana pengaturan tentang adanya perbuatan melawan hukum bagi perusahaan pembiayaan dalam proses penarikan kendaraan bermotor oleh *debt collector* di Indonesia?

2. Bagaimana kedudukan hukum *debt collector* dalam proses penarikan kendaraan bermotor dengan mengatasmamakan perusahaan pembiayaan?
3. Bagamimana pertanggungjawaban perdata bagi perbuatan melawan hukum bagi perusahaan penbiayaan dalam proses penarikan kendaraan bermotor oleh *debt collector* berdasarkan Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PN Mdn ?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti dalam melakukan penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang adanya perbuatan melawan hukum bagi perusahaan pembiayaan dalam proses penarikan kendaraan bermotor oleh *debt collector* di Indonesia.
2. Untuk mengetahui kedudukan hukum *debt collector* dalam proses penarikan kendaraan bermotor dengan mengatasmamakan perusahaan pembiayaan.
3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban perdata bagi perbuatan melawan hukum bagi perusahaan penbiayaan dalam proses penarikan kendaraan bermotor oleh *debt collector* berdasarkan Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PN Mdn.

1.4 Manfaat Penulisan

1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberi sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum khususnya hukum perdata, mengenai perbuatan melawan hukum perusahaan pembiayaan dalam proses penarikan kendaraan bermotor oleh *debt collector*

2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan teori tambahan khususnya bagi hakim yang memutus perkara terkait dengan perbuatan melawan hukum perusahaan pembiayaan dalam proses penarikan kendaraan bermotor oleh *debt collector*

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan berbagai koleksi sumber, termasuk buku, barang cetakan, Internet dan Perpustakaan Universitas Area Maiden. Belum ada penelitian yang dilakukan tentang topik ini: "PERTANGGUNG JAWABAN PERDATA BAGI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN YANG MELAKUKAN PMH DALAM PROSES PENARIKAN KENDARAAN BERMOTOR OLEH *DEBT COLETOR* (Studi Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PN Mdn " terdahulu terkait tetapi berbeda dari studi ini meliputi yang berikut:

- 1 Fera Feronika, 2013, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, mengajukan skripsi berjudul "Analisis Yudisial Pembayaran Unit Mobil oleh Debt Collector untuk Persidangan Asal Tanpa Debitur Berdasarkan Perjanjian Finansial (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bogor No. 198/Pdt.G/2019/PN Bgr)" Masalah yang diteliti dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Apa saja bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dalam perjanjian pembiayaan?
- 2) Bagaimana pengurusan penagihan unit kendaraan oleh debt collector jika debitur wanprestasi menurut hukum Indonesia?

- 2 SOFYAN ARIFIN SAGALA, 2019, "EKSEKUSI LELANG TERHADAP

BARANG JAMINAN FIDUSIA KENDARAAN BERMOTOR (STUDI DI PT.SUMMIT OTO FINANCE CABANG MEDAN)” mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Rumusan masalah:

- 1) Bagaimana asuransi kendaraan bermotor ditawarkan di PT. Summit OtoFinance Cabang Medan?
 - 2) Apa sajakah perlindungan hukum bagi pemenang lelang mobil?
 - 3) Apa saja kendala dalam melakukan lelang trust otomatis di PT. Pembiayaan mobil cabang Medan teratas?
- 3 Muhammad Khusnan Hadi , 2018, Andre Fauzan Nasution, mahasiswa hukum Universitas Pamulang, mengajukan skripsi berjudul “Keberadaan dan peran debt collector dalam menagih utang dari kreditur debitur dianalisis dari segi hukum (analisis putusan MA No. 887k/pdt/2015)”. Dalam penelitian ini, masalah tersebut dirumuskan sebagai berikut:
- 1) cara merampas kendaraan roda empat oleh debt collector yang melanggar undang-undang jaminan fidusia dan peraturan yang berlaku?
 - 2) sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh debt collector untuk perbuatan melawan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Uraian tentang Pertanggung Jawaban Perdata

Tanggung jawab perdata berdasarkan tidak terpenuhinya kewajiban itu tidak dapat ditegakkan kecuali harus ada terlebih dahulu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) perjanjian itu adalah proses dimana satu atau lebih orang bergabung dengan satu atau lebih orang lain. Tergantung pada misi ada hubungan hukum antara para pihak.

Pasal 1234 KUHPerdata perikatan bertujuan untuk memberikan sesuatu, untuk dilakukan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Perjanjian dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

- 1) Mencapai untuk memberikan sesuatu
- 2) Jangkauan untuk melakukan sesuatu
- 3) Prestasi untuk tidak melakukan apa-apa

Seseorang dikatakan bertanggung jawab secara hukum atas sesuatu perbuatan tertentu yang dapat dipidana jika tidak. Biasanya dalam kasus Sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku adalah karena perbuatannya sendiri yang meminta pertanggungjawaban orang tersebut.⁴

Ada tiga kemungkinan tindakan perdata yang dapat dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan akibat pelanggaran tersebut., yaitu:

⁴ Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Cet.1, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 61.

- 1 Secara *parate executie*: kreditur melakukan tuntutan sendiri secara langsung kepada debitur tanpa melalui pengadilan.
- 2 Secara *arbitrage (arbitrase)* atau perwasitan : kesepakatan antara kreditur dan debitur untuk menyelesaikan perselisihan mereka kepada arbiter.
- 3 Secara *rieete executie* : menyelesaikan perselisihan antara kreditur dan debitur oleh hakim di pengadilan.

2.2 Uraian tentang Perbuatan Melawan Hukum

Istilah tort dalam bahasa anda dikenal dengan istilah “onrechmatige daad” atau dalam bahasa anda Inggrisnya dikenal dengan “*Tort*”. Kejahatan adalah sesuatu yang dilakukan seseorang yang haram karena dosanya, dan merugikan orang lain. Dalam sistem common law/Anglo-Saxon, pelanggaran ini disebut “kejahatan”, yang berarti “salah” atau “salah”. Namun, dalam praktik modern, kata "tort" didefinisikan sebagai kejahatan sipil yang dilakukan oleh seseorang yang merugikan orang lain, bukan pelanggaran hukum.⁵

Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa “Setiap perbuatan haram yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, disyaratkan bahwa barang siapa karena kesalahan menimbulkan kerugian, mengganti kerugian itu”. Pihak-pihak yang mengajukan gugatan disebut badan hukum, badan hukum, dan badan hukum.

Rosa Agustina pengertian dari perbuatan melawan hukum adalah: “Perbuatan yang melanggar hak (subyektif) orang lain atau perbuatan (atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang atau

⁵*Ibid*, hal.3

bertentangan dengan apa menurut hukum tidak tertulis yang seharusnya dijalankan oleh seorang dalam pergaulannya dengan sesama warga masyarakat dengan mengingat adanya alasan pembenar menurut hukum.”⁶

Dengan pengertian yang lebih luas tentang tort muncullah teori relativitas atau *schutznorm* yang mengajarkan bahwa seseorang dapat dituntut atas kerugian tort jika tidak terjadi kecelakaan, tetapi juga harus menunjukkan adanya pelanggaran hukum atau norma terhadap perbuatan melawan hukum.⁷ Untuk mengkualifikasikan perbuatan tersebut sebagai perbuatan melawan hukum. Sesuai dengan Art. 1365 KUH Perdata Federasi Rusia, perbuatan melawan hukum harus mencakup, antara lain, unsur-unsur:

a. Adanya suatu perbuatan

Perilaku kriminal dimulai dari orang yang melakukan kejahatan. Tindakan di sini - melakukan sesuatu (dalam arti aktif) atau melakukan sesuatu (dalam arti pasif) - secara umum dapat diterima.⁸

b. Perbuatan tersebut melawan hukum

Praktek ini harus ilegal. Sejak tahun 1919, unsur pidana ini telah didefinisikan dalam arti luas, termasuk dalam publikasi selanjutnya.:

- 1) Pekerjaan yang melanggar hukum.
- 2) Pelanggaran hak orang lain yang disetujui oleh undang-undang.
- 3) Perbuatan yang bertentangan dengan perintah pelaku.
- 4) Aktivitas yang tidak benar..⁹

c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku

⁶ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, cet.1, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hal. 11.

⁷ Munir Fuady, *Op.Cit*, hal 14

⁸ Moegni Djojodirdjo, *Op.Cit*, hal. 10

⁹ *Ibid*, hal 11

Pasal 1365 KUH Perdata menegaskan bahwa suatu tindak pidana mengandung unsur kesalahan (*schuld*), oleh karena itu perlu ditentukan seberapa luas unsur kesalahan itu dapat dipertanggung jawabkan secara hukum apabila dipenuhi unsur-unsur berikut: termasuk unsur kesalahan. harapan, ada unsur kelalaian (*negligence, fault*) dan tidak ada dalih atau dalih (*rechtvaardingsgrond*). Adanya kerugian bagi korban

d. Adanya kerugian (*schade*),

Ada kerugian (*schade*) dari transaksi yang tidak sah, dan undang-undang mengenal konsep kerugian, yaitu jika diukur dari segi keuangan.

e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian merupakan syarat terjadinya tindak pidana. Alasan ini dapat dilihat dari segi hukuman karena hilangnya rasa bersalah. Kerugian adalah hasil dari satu tindakan atau kerugian adalah hasil dari tindakan lain. Persoalannya di sini adalah bahwa kerugian itu merupakan akibat dari suatu proses atau situasi yang dapat mencerminkan kenyataan. Jika ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan tindakan (sebab dan akibat), maka dapat diasumsikan bahwa setiap kerugian adalah akibat dari suatu tindakan..¹⁰

f. tindakan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau kebutuhan akan hubungan yang baik.

Kegiatan yang melanggar kebutuhan kewarasan atau komunikasi yang baik atau *särklandheid* juga dianggap ilegal. Jika seseorang berbuat merugikan orang lain tanpa melanggar ketentuan undang-undang tertulis, ia dapat dituntut dengan

¹⁰ Munir Fuady, *Op.Cit*, hal. 8.

perbuatan melawan hukum karena perbuatannya bertentangan dengan undang-undang atau perlindungan atau kewajiban masyarakat.¹¹

Jika perilaku tersebut merugikan orang lain, maka perilaku tersebut melanggar hukum jika memenuhi syarat atau unsur perilaku yang mengancam., antara lain :

- a. Mungkin ada proses pidana menurut Pasal 1365 KUHPerdata untuk tindakan afirmatif, tetapi proses pidana menurut Pasal 1366 KUHPerdata untuk kelalaian atau kelalaian. Perbedaan antara kebajikan dan keburukan adalah kebalikan dari perbuatan tersebut harus melanggar hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari pembuat sendiri, yang telah diatur dalam undang-undang atau dengan perkataan lain melawan hukum ditafsirkan sebagai melawan undang-undang
- b. Pasti ada kesalahan. Di sini, ketidakadilan, dalam opini publik, tercela sedemikian rupa sehingga ukuran umum digunakan, apakah orang biasa akan dianggap tidak adil dalam keadaan seperti itu atau apakah tindakannya dapat dijelaskan. Dalam kasus seperti itu, pria tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya, tetapi itu bukan salahnya, karena dia terpaksa melakukannya. Adalah kesalahan korban jika ia dapat menanggung sebagian dari kerugian itu, jika kelalaian itu tidak disengaja, maka beban kerugian sebagian itu tidak wajar. Perbedaan sebab-sebab yang dapat dibenarkan (*rechtvaardigingsgrond*) perlu dilakukan dengan menghilangkan unsur kesalahan (*schulduitsluitingsgrond*). Dalam kasus pertama, suatu

¹¹ Ibid, hal 8-9

perbuatan melawan hukum kehilangan keabsahannya, misalnya jika terjadi paksaan, keadaan darurat, peraturan dan perintah dari penguasa..

- c. Harus ada sebab dan akibat antara tindakan dan kehancuran. Menentukan sejauh mana kerusakan harus dipulihkan umumnya perlu dilakukan dengan penilaian kerusakan. Untuk itu, pada prinsipnya, korban harus ditempatkan pada posisi yang sama seolah-olah tidak ada kerusakan. Korban memiliki hak tidak hanya untuk mencari ganti rugi pada saat mengajukan klaim, tetapi juga untuk mendapatkan kompensasi untuk konsekuensi di masa depan, dan korban harus membatasi kerugian mereka secara wajar.
- d. Itu harus hilang. Kerusakan konsekuensial bukan undang-undang dan karena itu berlaku untuk kerusakan fisik. Kehilangan aktivitas yang tidak sah mungkin seperti kehilangan harta benda, tetapi mungkin baik (dikecualikan)..¹²

Bertentangan dengan hukum dan berhak mendapatkan kompensasi jika unsur-unsur ini terpenuhi:

- a. Unsur perbuatan

Elemen karma sebagai elemen pertama dapat dibagi menjadi dua kelompok: tindakan sukarela (tindakan aktif) dan tindakan pasif (tindakan pasif / disengaja).

- b. Unsur melawan hukum

Istilah "melawan hukum" berarti sejak tahun 1919 Belanda mengikuti pendekatan umum Lindenbaum. Cohen adalah seorang pria. Menggambarkan praktik ilegal, oleh karena itu, tidak hanya melanggar hukum tertulis, yaitu. penegakan hak orang lain terhadap kewajiban hukum pelaku, serta hukum tidak

¹² Achmad Busro, *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata*, Pohon Cahaya, Yogyakarta, 2012, hal 111.

tertulis, Unsur pelanggaran hukum terjadi apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (1) melanggar hak orang lain; (2) bertentangan dengan hukum pembuatnya; (3) perilaku anti sosial; dan (4) lengkap, tepat dan sesuai¹³

c. Area kesalahan. Unsur kesalahan moral tidak jauh berbeda dengan unsur kejahatan, karena unsur ini menekankan pada perpaduan dua unsur lahiriah perilaku (baik disengaja maupun lalai) untuk memenuhi unsur hukum. Unsur rasa bersalah menunjukkan bahwa orang tersebut bertanggung jawab atas konsekuensi negatif dari kesalahannya. Menurut undang-undang dan undang-undang, agar suatu perbuatan memenuhi syarat sebagai kejahatan, harus ada unsur kesalahan (*schuld*) dalam perbuatan itu.

d. Unsur kerugian

Pasal 1365 KUH Perdata Federasi Rusia menetapkan tanggung jawab seseorang yang melakukan tindak pidana untuk membayar kompensasi, tetapi tidak ada ketentuan lain tentang kompensasi tersebut. Bagian 1371, paragraf 2 Konstitusi memberikan beberapa pedoman untuk ini, yang menyatakan: "Selanjutnya, perlu untuk mengevaluasi keputusan ini sesuai dengan keadaan, kemampuan dan kondisi kedua belah pihak". Ketentuan lain dapat dilihat pada ayat 2 pasal 1372 KUH Perdata yang berbunyi: "Dalam mempertimbangkan suatu perkara tertentu, hakim akan mempertimbangkan berat ringannya penghinaan, serta sifat, keadaan dan keutamaan kedua belah pihak. . mereka. pihak dan situasi".

e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian

Ada dua teori yang berkaitan dengan sebab-akibat, yaitu (1) teori *sine qua non condition*; Inti dari doktrin ini: setiap masalah adalah syarat munculnya

¹³ R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 2007, hal 82-83

konsekuensi, yang merupakan penyebab dari konsekuensi ini; dan (2) pelatihan yang efektif dalam *verorzacking*; Teori ini mengajarkan bahwa perbuatan dapat dilihat sebagai penyebab dari akibat perbuatan yang seimbang dengan akibat. Dasar dari definisi “aksi masif” adalah perbandingan yang baik, sehingga menurut akal sehat, seseorang harus berangkat dari fakta bahwa tindakan tersebut dapat memiliki konsekuensi pribadi.¹⁴

Perilaku ilegal pemasok pihak ketiga (debitur). Suatu perbuatan dapat dikatakan tidak sah apabila memenuhi unsur-unsur kejahatan yang sama.

Komposisi kasus pidana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata adalah:

- a. Ada tindakan.
- b. Praktek ini adalah ilegal.
- c. Adanya kesalahan (disengaja atau lalai) dari pihak pelaku.
- d. batal. Ada kerugian bagi korban.
- e. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan musnahnya.¹⁵

Bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh *debt collector* pada umumnya yaitu:

- 4) Menyita barang dengan paksa.

Penyitaan hutang debitur (unsur perbuatan), seperti penyitaan harta benda yang diberikan berupa sepeda motor dan penundaan total, pembayaran hutang ke bank, merupakan perbuatan melawan hukum. Untuk itu, termasuk debitur yang melakukan perusakan harta benda, pelaku kejahatan yang meminta pencurian (pelanggaran unsur waktu), menurut Pasal 362 KUHP Federasi Rusia "perampasan kekuasaan orang lain". ada hamba yang tidak terhormat” Penyitaan aset dapat

¹⁴ Wirjono Prodjodikro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hal.16

¹⁵ Munir Fuady, *Op.Cit*, hal 10

merugikan orang yang memiliki aset tersebut, namun selain itu juga dapat berdampak pada kesehatan mental orang yang asetnya disita (unsur kerugian korban).¹⁶

5) Melakukan penganiayaan.

Pelecehan penagih utang adalah ilegal. Hal ini dapat dilihat dalam kekerasan yang merupakan salah satu kejahatan di bawah Undang-Undang Tindak Pidana. Unsur kegiatan ilegal juga terlihat jelas dalam kekerasan tersebut.

6) Teror melalui telepon maupun mendatangi secara langsung.

Mengintimidasi orang melalui telepon atau mengunjungi mereka kapan saja mungkin ilegal. Perilaku ini bisa disebut perilaku buruk, terekam ketika seseorang tidak dapat melakukan pekerjaannya, dan mengurangi produktivitas.

7) Pencemaran nama baik seseorang.

Mengkritik seseorang di sini adalah yang dilakukan kreditor dengan menyebarkan berita bahwa seseorang tidak pantas mendapatkan sejarah yang baik¹⁷

Pemberlakuan penagihan utang dan penagihan utang merupakan kejahatan dan mungkin tidak berbahaya jika debitur dapat melaporkan kegiatan tersebut kepada pihak berwajib/polisi dan mencatat perilaku buruk, ancaman, hukuman dan delapan tindakan kekerasan lainnya yang mungkin telah membunuh orang lain.¹⁸

2.3 Uraian tentang Perusahaan Pembiayaan

Perusahaan pembiayaan atau Multifinance adalah badan usaha yang melakukan kegiatan keuangan untuk pembelian barang dan/atau jasa (dari Undang-

¹⁶ Ibid, hal 59

¹⁷ Ibid, hal 62

¹⁸ Maria Oktovia Isabela Deghe Ngewi, *Op.Cit*, hal 56

Undang OJK No. 9/POJK.05/2014 tentang Perusahaan yang Melaksanakan Usaha Keuangan). Transaksi multicurrency (Perusahaan Keuangan) yang bergerak di bidang penyediaan barang dan barang modal dan/atau pembiayaan, tanpa setoran langsung menerima dana dari masyarakat melalui simpanan, investasi dan/atau transaksi sejenis lainnya..

Secara umum, perusahaan keuangan bekerja untuk memastikan loyalitas pelanggan dengan menyediakan produk berkualitas dan layanan profesional. Memanfaatkan sumber daya yang ada untuk menghasilkan kekayaan yang dapat berkontribusi pada kesejahteraan pemegang saham dan karyawan.¹⁹

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Np.29/POJK.05/2014 tentang kegiatan komersial perusahaan penyedia jasa keuangan:

a. Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi adalah pembiayaan untuk kegiatan usaha/keuangan seperti investasi, renovasi, perluasan atau relokasi yang ditawarkan kepada peminjam untuk jangka waktu lebih dari satu tahun.

b. Pembiayaan Modal Kerja

Modal kerja adalah dana yang dibutuhkan untuk menutupi biaya yang berkaitan dengan siklus bisnis peminjam dan biasanya dibiayai selama dua tahun.

c. Pembiayaan Multiguna

Pembiayaan multiguna adalah pembiayaan untuk pembelian barang dan/atau jasa yang perlu digunakan/dioperasikan oleh peminjam daripada dijual (untuk tujuan produksi) dalam jangka waktu yang disepakati.

d. Kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK

¹⁹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana, Jakarta, 2009, hal. 335

Selain usaha yang disebutkan dalam ayat 4, perusahaan pembiayaan dapat melakukan sewa guna usaha dan/atau pemberian pinjaman, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jasa keuangan. Dengan mengeluarkan undang-undang baru ini, undang-undang OJK memungkinkan perusahaan keuangan untuk menyelesaikan pembiayaan non-tradisional seperti crowdfunding, membeli, menyewakan, menjual, dan kartu kredit. Berikan bank akses ke lebih banyak pembiayaan, beli-untuk-melepaskan dan peluang investasi. Selain itu juga menyediakan pembiayaan infrastruktur dan menjadi saluran pembiayaan program pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Operasi keuangan organisasi yang sedang berlangsung dilakukan oleh perusahaan pembiayaan. Dalam paragraf 1(2) Keputusan Presiden No. 9 Tahun 2009, perusahaan keuangan yang diketahui terlibat dalam persewaan, penjualan, pembelian dan/atau transaksi kartu kredit. Pasal 6 Hukum dalam hal perseroan terbatas (LTC) atau persekutuan.

Bank diatur dengan Keputusan Presiden No. Nomor 9 Tahun 2009 di bidang perbankan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 28/POJK.05/2014 Izin Usaha dan Perusahaan Pembiayaan. Bab 1 Keputusan Presiden No. 9 tahun 2009 berarti Hukum Biaya Biaya Biaya Biaya Biaya Biaya. Menurut Bab 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 28/POJK.05/2014 tentang Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha untuk membiayai pembelian barang dan/atau jasa.

2.4 Uraian tentang Kendaraan Bermotor

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kendaraan bermotor adalah kendaraan yang menggunakan mesin. Bagian 1 Bagian 5 Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 2021, Kendaraan dan Angkutan, mengatur tentang kendaraan dan setiap kendaraan yang digerakkan oleh alat mekanis, selain kendaraan air.²⁰

Kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk transportasi di darat. Kendaraan bermotor memiliki roda, ada berbagai jenis sepeda motor, mobil, mobil, sepeda motor, SUV, truk ringan bahkan truk berat. mobil dibagi menjadi kelas yang berbeda, yaitu:

- 1 Kendaraan ringan Kendaraan ringan adalah kendaraan beroda empat dengan dua as berjarak 2,0 sampai 3,0 m satu sama lain (termasuk mobil, van, van, angkutan umum, van, pickup dan truk kecil).
- 2 Kendaraan berat Kendaraan berat adalah kendaraan dengan panjang lebih dari 3,50 m, biasanya lebih dari empat roda (termasuk bus, truk dua sumbu, truk tiga sumbu dan kendaraan gabungan menurut sistem klasifikasi jalan Bina).
- 3 Kendaraan Bermotor Sepeda motor adalah sepeda motor beroda dua atau tiga (termasuk sepeda dan becak menurut Sistem Klasifikasi Jalan Raya).
- 4 Kendaraan yang belum jadi Kendaraan bermotor (belum digunakan dari kendaraan manusia atau hewan (termasuk sepeda, becak, andong dan andong, tergantung pada klasifikasi jalan).

²⁰ Samuel Yohenson Yoce Matthews dan I Nengah suharta, Pengaturan Modifikasi Kendaraan Bermotor di Indonesia, Jurnal Kerta Semaya, Vol. 8 No. 5 Tahun 2020, hlm. 709-721

Kendaraan tersebut dijelaskan sesuai dengan UU Pemerintah Indonesia no. TIDAK. 55 tentang kendaraan jalan, termasuk mobil dan kendaraan tidak bermotor (Bab 1, ayat 1). Kendaraan berarti setiap kendaraan yang digerakkan oleh mesin dan alat mekanis lainnya selain kendaraan jalan raya (Bab 1, Pasal 2).

2.5 Uraian tentang *Debt collector*

Istilah "debitur" berasal dari kata bahasa Inggris "kredit". Debt artinya utang dan collection artinya koleksi. Ditujukan kepada peminjam yang mencerminkan kondisi keuangan yang mengutamakan kekerasan dan dianggap tidak dimanfaatkan oleh perusahaan rental Indonesia.²¹

Debt collector adalah pihak ketiga yang membuat perjanjian dengan perusahaan rental untuk mencoba memaksa penyewa untuk mengambil mobil karena pihak tersebut belum membayar sebanyak yang sering diyakini masyarakat umum. Debt collector adalah penagih utang yang menggunakan kekerasan, atau mereka menyukainya. jika tidak, penyewa terpaksa. Peminjam kemudian memberikan mobil yang masih dibayar kepada perusahaan leasing jika peminjam belum membayar sewa.²²

Agen penagihan sering disebut "debt collector", yang berasal dari kata bahasa Inggris "debt" dan "collector". Arti dari "Notatala" adalah hutang, dan "Aola" berarti orang yang menagih, sehingga debitur bisa disebut debt collector atau debitur. Namun, istilah "utang" dianggap mencerminkan kumpulan kasus kekerasan dan dianggap kurang tepat untuk digunakan di bank-bank besar di Indonesia. *Agency* penagih utang adalah pihak ketiga yang menghubungi pemberi

²¹ Ika Atikah, *Perusahaan Leasing dan Debt Collector Dalam Penagihan Kredit Macet Kendaraan Debitur*, Buletin Hukum dan Keadilan Volume 2 Nomor 8c (2018), hal 75

²² *Ibid*, hal 75-76

pinjaman mengenai penagihan utang. Jika kualitas akun yang bersangkutan masuk dalam kategori penagihan sebagai masalah hilangnya keraguan, dilakukan penagihan.²³

Istilah *debt collector* Ini bukan fenomena baru dalam dunia penagihan utang, meski tidak diketahui secara pasti kapan dimulainya, namun para debt collector percaya bahwa hal itu sudah ada selama bertahun-tahun, bertahun-tahun atau ratusan tahun. yang tidak menerima pinjaman.²⁴

Debt collector Tiga pihak yang menghubungi debitur dan debitur dalam hal penagihan utang, surat tagihan ini dapat diterbitkan bila ada keraguan atau kehilangan utang dengan mewakili penagihan.²⁵

Hubungan hukum antara lembaga keuangan dan pemulihan adalah fungsi dari obligasi, pemotongan dilakukan oleh lembaga keuangan dan dipicu oleh ketentuan kontrak yang ditandatangani oleh pelanggan. Pengaturan ini seringkali menghukum kreditur dan kondisi yang buruk. Padahal isi kontrak tidak boleh bertentangan dengan kepentingan konsumen, namun menurut UU No. TIDAK. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (PKK), khususnya Pasal 18 tentang pengambilan keputusan bersama.²⁶

Selain itu, karena kontrak mengandung jaminan yang pasti, isi kontrak dan semua konsekuensi hukum diatur dalam s 42 Tentang janji yang dapat diandalkan dan percaya diri Undang - Undang Jaminan Fidusia (UUJF). Bagian 18 Undang-

²³ Masrudi Muchtar, *Debt Collector Dalam Optik Kebijakan Hukum Pidana*, Aswaja Presindo, Yogyakarta, 2013, hal iii.

²⁴ *Ibid*, hal 12

²⁵ : Cliff Edward Fransiscus Liono, Tinjauan Yuridis Terhadap Penarikan Barang Jaminan Fidusia Secara Paksa Oleh Leasing Melalui Debt Collector Yang Ditinjau Berdasarkan UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, *Lex Privatum Vol. IX/No. 1/Jan-Mar/2021*, hal 72

²⁶ Sunarto, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Debt Collector*, Sinar Grafika, Semarang, 1994, hal 132-133.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen melarang lembaga keuangan mengenakan penalti yang memberikan hak kepada konsumen untuk melakukan pembayaran ke empat omasino untuk membuat semua sukuda umum, dan dapat mengenakan denda dan penalti. Dilarang pula untuk membuat trend, trend, trend, dan/atau perubahan baru yang dilakukan Rasan selama bulan keuangan.²⁷

Penggunaan peminjam di lembaga keuangan tidak dilarang sepanjang dilakukan sesuai dengan undang-undang dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang ada. Namun, dalam praktiknya, sering kali ilegal bagi pemberi pinjaman untuk mendapatkan kendaraan dari peminjam tanpa jaminan. Karena tugas mereka adalah menagih hutang, bukan mengintimidasi, tidak melecehkan, dan tidak melakukan apapun yang membunuh nyawa orang lain. Oleh karena itu, masyarakat umum harus menghormati kontrak yang dibuat dengan kreditur di perusahaan keuangan, dan tidak bertindak melanggar hukum dalam melaksanakan tugas mereka.

²⁷ *Ibid.*

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Jangka waktu penelitian akan dilakukan dalam waktu yang singkat yaitu setelah seminar pengantar pertama sekitar April 2021 dan setelah review seminar proposal pertama..

Tabel 3.1.
Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan					Keterangan
		Apr 2021	Mei 2021	Jun 2021	Jul 2021	Agst 2021	
1	Penyusunan dan seminar outline						
2	Seminar Proposal						
2	Perbaikan seminar outline						
3	Penulisan dan bimbingan skripsi						
4	Seminar hasil						
5	Pengajuan berkas sidang						
6	Sidang meja hijau						

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan pada Pengadilan Negeri Medan (Studi Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PN Mdn) dan wawancara bersama hakim untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data. Diperlukan dalam penelitian ini.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian hukum dan perundang-undangan. Kajian hukum baku adalah kajian hukum yang mengkaji kepustakaan atau data sekunder.²⁸ Dalam penelitian hukum tradisional, bahan bibliografi merupakan data primer yang digolongkan sebagai data sekunder dalam penelitian. Data yang diperoleh dengan demikian adalah data sekunder. Hal ini disebabkan sifat penelitian yang dilakukan sebagai penelitian umum, yang membuat perpustakaan lebih cocok untuk sifat penelitian ini

3.2.2 Jenis Data

Data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan hakim yang berpengalaman atau sebagai data primer. Data sekunder adalah data yang ditemukan melalui literatur dengan melihat bahan pustaka meliputi hal-hal sebagai berikut; UUD 1945; Hukum Perdata; Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, selain itu dapat diperoleh dari hasil penelitian, makalah dari kalangan hukum, kamus, ensiklopedia, dan indeks yang memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai penelitian.

²⁸ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013, hal 13

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelusuran kepustakaan. Kajian pustaka digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai dokumen, antara lain undang-undang, peraturan, buku, jurnal, dan laporan penelitian. Data sekunder diperoleh melalui kajian pustaka, data sekunder terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu yang memiliki kewenangan (otoritas). Aturan dan peraturan yang terkait dengan penelitian ini, yaitu:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - b. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia.
 - c. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.
 - d. Peraturan Menteri Keuangan RI (PMK) No.130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia.
 - e. Peraturan OJK No. 9/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.
 - f. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.
 - g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 /POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan
 - h. Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019
 - i. Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PN Mdn.
- 2) Item hukum sekunder adalah semua informasi hukum yang tidak tertulis di atas kertas. Artikel-artikel hukum sekunder memberikan informasi tentang isu-isu

kunci hukum yang terkait dengan subjek penelitian ini, yang merupakan hasil penelitian.

- 3) Untuk keperluan penelitian ini, bahan hukum khusus atau tambahan adalah dokumen hukum yang berisi petunjuk atau informasi dari sumber hukum primer atau sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa Inggris-Indonesia, jurnal hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.²⁹

3.2.4 Analisis Data

Semua data yang terkumpul di lapangan harus dianalisis, diolah dan diorganisir sehingga dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Analisis Data “Studi analitis menghasilkan data deskriptif. Apa yang responden katakan secara lisan dan tindakan mereka di dunia nyata diharapkan dan dianggap sebagai satu kesatuan”.³⁰ Keputusan diambil dengan deduksi. Metode deduktif, yang berarti “analisis fakta-fakta umum yang mengarah pada kesimpulan-kesimpulan tertentu”.³¹

²⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 57

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pres, 2013, hal. 154

³¹ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosda Karya, Bandung, 2002, hal.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan di atas, penulis merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Peraturan tentang PMH yang dilakukan Debt Collector oleh Perusahaan Pembiayaan di Indonesia Penagih utang tersebut melakukan perbuatan melawan hukum, karena mengikuti petunjuk atasannya untuk menagih utang dari nasabah akibat subkontrak, dimana jelas bahwa semua tindakan penagih utang tersebut adalah atasan, terkendali dan tidak dihiraukan. bukan pemiliknya. Kreditor sebagaimana didefinisikan dalam Seni.
- 2 Kedudukan Hukum Debt Collector terhadap Penarikan Kendaraan Bermotor atasnama Perusahaan Debt collector adalah pihak ketiga yang merupakan perjanjian penagih utang dan kreditor dengan kuasa yang diberikan oleh debitur atau kreditor. Banyak undang-undang dan peraturan yang mengizinkan perusahaan atau peminjam untuk menggunakan layanan pihak ketiga seperti penegakan utang, termasuk UU Perbankan Indonesia (PBI 23/2021), UU OJK (POJK 35/2018) dan Bank Sentral Indonesia (SEBI 2009) juga telah diubah. Pasal 48 Selanjutnya, ditambahkan Pasal 48 (3) POJK 35/2018
- 3 Pertanggung Jawaban Perdata bagi Perusahaan Terhadap Penarikan Kendaraan Bermotor oleh Debt Collector (Pemeriksaan Putusan No. 393/Pdt.G/2021/PN Mdn) Perbuatan melawan hukum yang dilakukan

perusahaan pembiayaan dalam proses penarikan kendaraan bermotor oleh debt collector (Pemeriksaan Putusan No. 393/Pdt.G/2021/ PN Mdn) tidak bertentangan dengan Keputusan ini dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena Kementerian Keuangan telah mengeluarkan ketentuan dalam peraturan tersebut yang melarang perusahaan untuk mengambil alih pembiayaan otomotif pelanggan lama mereka. Ini nomor Peraturan Menteri Keuangan (PMK). TIDAK. 130/PMK.010/2012 “Tentang Pendaftaran Penjaminan Bagi Lembaga Keuangan Yang Bergerak Di Bidang Kredit Konsumen Kendaraan Bermotor Dengan Pendaftaran Penjaminan Pembiayaan”.

5.2 Saran

1. Kepada kreditur dalam penarikan kendaraan bermotor hendaklah membawa polisi sebagai dampingan untuk menarik kendaraan bermotor si debitur agar mentaati peraturan yang sudah ada sebagaimana yang dijelaskan didalam perkapolri no.8 tahun 2011 tentang pengamanan eksekusi jaminan fidusia.
2. **Jika** memang pengambilan barang jaminan fidusia yang akan dilakukan di nilai akan menimbulkan konflik sebaiknya kreditur menggunakan fasilitas yang di sediakan negara yaitu dengan meminta pengamanan dari pihak kepolisian sehingga mencegah konflik. Kepolisian juga harus memahami keberadaan Perkap nomor 8 tahun 2011 agar penerapannya dapat menimbulkan efektivitas bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*, cet.1, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.
- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Amiruddin dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta, 2012.
- Arifin, Syamsul *Metode Penulisan karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, Medan, 2012.
- Busro, Achmad. *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata*, Pohon Cahaya, Yogyakarta, 2012.
- Fuady, Munir, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013
- _____, *Hukum Tentang Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 161.
- Muchtar, Masrudi. *Debt Collector Dalam Optik Kebijakan Hukum Pidana*, Aswaja Presindo, Yogyakarta, 2013
- Setiawan,R. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 2007.
- Soekanto, Soejono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Soemitro, Ronny Haniatjo. *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Jakarta, Ghlmia Indonesia, 2001.
- Sunarto, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Debt Collector*, Sinar Grafika, Semarang, 1994.
- Widiyono, Tri. *Agunan Kredit dalam Financial Engineering*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Wirjono Prodjodikro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, Mandar Maju, Bandung, 2003

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia.

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.

Peraturan Menteri Keuangan RI (PMK) No.130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia.

Peraturan OJK No. 9/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

C. Jurnal/Artikel/Kamus

Ika Atikah, *Perusahaan Leasing dan Debt Collector Dalam Penagihan Kredit Macet Kendaraan Debitur*, Buletin Hukum dan Keadilan Volume 2 Nomor 8c (2018).

Barda Nawawi Arief, Efektivitas Perangkat Hukum Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi. Makalah Pada Seminar "Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Era Peningkatan Supremasi Hukum", Yayasan Setia Karya, Hotel Gracia, Semarang, 11 November 2001.

Maria Oktovia Isabela Deghe Ngewi, dkk, *Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Pembiayaan Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Debt Collector*, Jurnal Proyuris Vol.1 No.1 Juli 2019,

Shavira Ramadhanneswari, *Penarikan Kendaraan Bermotor Oleh Perusahaan Pembiayaan Terhadap Debitur Yang Mengalami Kredit Macet (Wanprestasi) Dengan Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Aspek Yuridis*, Diponegoro Law Journal, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017.